



nsj



KECAMATAN GUGUAK



L
K
j
I
P

2
0
2
1

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

Kecamatan Guguk sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dan juga mampu mempertanggungjawabkan kinerja pada pemerintah dan masyarakat secara transparan. Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas tersebut perlu ditetapkan parameter sebagai ukuran dari capaian kinerja instansi pemerintah tersebut sehingga pada akhir pelaksanaan tahun anggaran nantinya bisa dilakukan evaluasi kinerja yang berimbas pada perbaikan kinerja pada tahun berikutnya kearah yang lebih baik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa laporan ini masih membutuhkan saran dan perbaikan

Dangung-dangung, Februari 2022

CAMAT

Drs. MUFTIL WAHYUDI

NIP: 19731107 199303 1 002

Daftar isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
I. Pendahuluan	1
1. Latar Belakang	1
2. Struktur Organisasi.....	2
3. Sumber Daya Pegawai/Aparatur	
4. Isu-Isu Srategis dan Permasalahan Umum Yang Dihadapi ...	
5. Sistematika Penulisan	
II. Perencanaan Kinerja	6
1. Rencana Strategi.....	6
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	7
III. Akuntabilitas Kinera	9
1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	9
2. Hasil Pengukuran Kinerja	11
3. Analisis dan Capaian Kinerja.....	12
4. Analisis Efisiensi Anggaran	
5. Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan).....	18
IV. Penutup	20
1. Kesimpulan.....	20
2. Langkah-Langkah Peningkatan di Masa yang akan Datang.	

Lampiran

1. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2021

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Guguak tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Kecamatan Guguak merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2016 – 2021 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Guguak dan memuat 1 (satu) pernyataan Visi, 1 (satu) pernyataan Misi yang diemban, serta 3 (tiga) sasaran strategis yang harus dicapai pada akhir tahun 2021.

Sesuai Penetapan Kinerja (PK) yang telah disusun untuk tahun 2021 terdapat 7 program, 11 kegiatan dan 29 sub kegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan, dengan dukungan anggaran DPA-SKPD Tahun 2021 yang tersedia sebesar Rp. 1.679.254.670,- yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja operasi. Dari evaluasi kinerja secara mandiri yang ditetapkan seluruhnya dikategori berhasil mencapai target indikator kerja 100%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang undang tersebut telah diterbitkan intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan keuangan kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya system pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Government) di Indonesia.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodic setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggung jawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara teratur dengan sasaran atau target kinerja

2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah

tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Kecamatan Guguak sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Pelayanan;
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial;


Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat menyelenggarakan tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu urusan yang menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat.
 - b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan.

- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (4) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada.
 - d. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - e. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan.
 - f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari.
 - g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- (5) Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan.
 - b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan.
 - c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat.
 - d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
 - f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.

- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan.
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan kasubag.
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GUGUAK**



2.3 SUMBER DAYA APARATUR

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa.

Daftar Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan berdasarkan indicator:

No	INDIKATOR	KONDISI 2021
1.	Jumlah Pegawai / Personalia	13 orang
	a. Eselon II	-
	b. Eselon III	2
	c. Eselon IV	7
	d. Fungsional (menurut SKPD masing-masing)	-
	e. Staf	4
	f. Jumlah Pegawai Golongan IV	
	• Pendidikan S2 /Profesi	1
	• Pendidikan S1	1
	• Pendidikan Diploma	-
	• Pendidikan SLTA /sederajat	-
	g. Jumlah Pegawai Golongan III	
	• Pendidikan S2 /Profesi	1
	• Pendidikan S1	4
	• Pendidikan Diploma	1
	• Pendidikan SLTA /sederajat	2
	h. Jumlah Pegawai Golongan II	
	• Pendidikan S2 /Profesi	
	• Pendidikan S1	
	• Pendidikan Diploma	
	• Pendidikan SLTA /sederajat	3

Sumber : Kasubag Umum Desember 2021

Dari tabel diatas maka jumlah dari ASN Kecamatan Guguk kondisi Tahun 2021 ada 13 orang.

Keterangan Jabatan yang terisi di Kecamatan Guguak pada kondisi Tahun 2021 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN	
	IS I	KOSONG
1	2	3
Camat	1	-
Sekretaris Camat	1	-
Kasi Pemerintahan Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat	1	-
Kasi Ketentraman dan ketertiban Umum	1	-
Kasi Pelayanan	1	-
Kasi Kesejahteraan Sosial	1	-
Kasubag Umum dan Kepegawaian Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	1	-
JUMLAH STRUKTURAL	9	0

Sumber : Kasubag Umum Tahun 2021

2.4 ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Guguak bahwa ditetapkan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD. Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja OPD adalah kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan dengan dana bantuan dan realisasi dana desa.

2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap program nasional akan memberikan kontribusi kurang maksimal untuk pencapaian IKU Kepala Daerah.
3. Formulasi isu0isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan:
 - a. Mewujudkan ketersediaan data/informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan.
 - b. Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indicator yang telah direncanakan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun LKJiP ini dilakukan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. STRUKTUR ORGANISASI
- 1.3. SUMBERDAYA PEGAWAI/APARATUR
- 1.4. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUMYANG DIHADAPI
- 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD
- 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA
- 3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA
- 3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA
- 3.4. ANALISASI EFESIENSI ANGGARAN
- 3.5. REALISASI ANGGARAN (PROGRAM DAN KEGIATAN)

3.6. BAB IV : PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

4.2. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN DI MASA YANG
AKAN DATANG

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN GUGUAK

Rencana Strategis Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program camat selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh seksi, sub bagian sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2021-2026 dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026.

Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk:

- a. Menjabarkan visi dan misi Camat Guguak ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Resntra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.
- d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan

pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.

- f. Membagi pencapaian sasaran setiap bagian dalam OPD Kecamatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi camat, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

II.1.1 Visi dan Misi Kecamatan Guguak

Kecamatan Guguak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dengan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Di dalam penyediaan suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub fungsi lembaga Eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Guguak. Untuk itu disusun visi dan misi Kecamatan Guguak yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021 – 2026. VISI Kecamatan Guguak sesuai dengan VISI Kepala Daerah adalah :

“MEWUJUDKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS YANG MANTAP BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA. ”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Sejahtera** adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- b. **Dinamis** adalah gambaran suatu sikap yang responsif terhadap perubahan dan pembaharuan.
- c. **Mantap** adalah akronim dari Maju, Amanah, Bermartabat, dan Berpendidikan yang merupakan satu kesatuan kalimat yang

menggambarkan sikap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri, terbuka, bisa dipercaya, dan punya harga diri dengan nilai-nilai keterpelajaran.

- d. **Iman dan Taqwa** merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamais, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini.

Guna mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan pula **Misi** Bupati yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas hidup beragama, beradat dan berbudaya.
- b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
- e. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
- f. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Untuk Pemerintah Kecamatan, Misi Bupati yang selaras dengan tujuan dan sasaran Kecamatan adalah Misi No. 4 dan 5.

Selanjutnya Tujuan terhadap misi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan.
- b. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Sasaran Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Guguak, adapun sasaran startegi Kecamatan Guguak adalah:

- a. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan.
- b. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik.
- c. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari.
- d. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari.

Dari Sasaran Strategi yang telah ditetapkan diatas maka perlu kita tetapkan Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam tujuan Visi dan Misi Kecamatan Guguak sebagai Berikut:

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Gunuang Omeh
- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- c. Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju diKecamatan Guguak.
- d. Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepatwaktu
- e. Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif.

II.1.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sarasannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Guguak tahun 2021, Kecamatan Guguak melaksanakan 7

(tujuh) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan.

Tabel 2. Program dan Kegiatan Kecamatan Guguak tahun 2021

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah5. Administrasi Umum Perangkat Daerah6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4.	Koordinasi Ketentramanan	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi Upaya

	dan Ketertiban Umum	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5.	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritnahan Desa	1. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

II.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2021 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Guguak 2021 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021.

Tabel. 3 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2021

KECAMATAN GUGUAK

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguak	75
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80
		Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan	

3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Guguak	5 Nagari
		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	100%
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	100%

Dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Guguak melaksanakan program dan kegiatan dengan total anggaran Rp. 1.679.254.670,- yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja operasi. Dengan rincian sebagai berikut:

Program	Anggaran
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Desa	Rp. 1.524.964.770
2 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 29.322.900
3 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 50.731.000
4 Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 10.954.500
5 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 63.281.500
JUMLAH	1.679.254.670

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Guguak merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Guguak untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Guguak Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Guguak dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Guguak Tahun 2021.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2021, Kecamatan Guguak telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis. Penilaian

capaian kinerja menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut : Tabel 4. Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan

kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, sebagai berikut:

Tabel. 5 PENGUKURAN KINERJA KEC. GUGUAK

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REAL ISASI	% CAPA IAN	Predik at
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguak	75	63.07	84%	Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	91.16	113%	Sangat tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Tatta Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Guguak	5 Nagari	5 Nagari	100%	Sangat Tinggi

3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92	91.16	100%	Sangat tinggi

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Tabel 6. SASARAN STRATEGIS 1


Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2020	REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	KET
1	Hasil Review Inspektora t Laporan AKIP 2020		73	70,54	65	63.07	

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguk Tahun 2020 Nomor 700/53/INSP-LK/VII/2021 tanggal 4 Juli 2021 menunjukkan capaian nilai 63,07 dengan Kategori Baik dalam artian akuntabel kinerjanya sudah baik, memiliki sistim yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan	22.36
2. Komponen Pengukuran kinerja	13.44
3. Komponen Pelaporan Kinerja	9.96
4. Komponen Evaluasi Kinerja	5,83
5. Komponen Capaian Kinerja	11.48

Grafik 1: Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2020 dan 2021



Dari Grafik terlihat capaian Realisasi mengalami penurunan dari tahun 2020 sekitar 0.9%. Hal ini disebabkan karena masih terdapatnya kekurangan dalam pengumpulan beberapa data pendukung Laporan AKIP. Beberapa hal yang menjadi Rekomendasi sesuai LHE Nomor 700/53/INSP-LK/LHE/VII/2021 adalah:

A. Perencanaan Kerja

1. Agar dokumen renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yaitu target-target kinerja jangka menengah.
2. Agar target Jangka Menengah dalam Renstra dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan dengan mengacu kinerja.
3. Agar Rencana Aksi dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan, dengan artian target-target yang terdapat pada Rencana Aksi.

B. Pengukuran Kinerja

1. Agar melaksanakan pengumpulan data kinerja sesuai dengan mekanisme pengumpulan data yang memadai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2. Ukuran indikator kinerja eselon III dan IV agar memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.


C. Evaluasi Internal

1. Agar secara optimal melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan Rencana Aksi dan menyampaikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengendalikan kinerja sehingga memberikan alternative perbaikan.
2. Agar hasil evaluasi rencana aksi menunjukkan perbaikan setiap periode.
3. Hasil evaluasi program agar ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.
4. Hasil evaluasi rencana aksi agar ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Tabel 7. SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Aktivitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2020	REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	KET
1	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	-	0	0	90%	100%	



Dari grafik dapat terlihat pencapaian keberhasilan program pemerintah juga didukung oleh kegiatan-kegiatan kelembagaan yang ada di tingkat Kecamatan maupun tingkat Nagari. Kelembagaan yang ada di Kecamatan Guguk antara lain:

1. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau (LKAAM)

Kepengurusan LKAAM Kecamatan Guguk periode 2021-2026 diketuai oleh Endra Amzar Dt. Putih yang dikukuhkan oleh Bupati Lima Puluh Kota Bapak Safaruddin Dr. Bandaro Basa dan didampingi oleh anggota DPR RI Ibuk Rezka Oktoberia.



2. Bundo Kandung

Kepengurusan Bundo Kandung Kecamatan Guguk periode 2018-2021 diketuai oleh Bundo Mirnawati yang dengan ditetapkan berdasarkan keputusan Camat Nomor 16/SK/CGg/2018.



Kegiatan Musyawarah Kecamatan (Muscam) tanggal 12 November 2021.



3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Kepengurusan PKK tahun 2021 dipimpin oleh Ny. Rinche Wiradinanta Periode Januari s/d Juli 2021. Dan kepengurusan PKK periode Agustus s/d Desember 2021 dipimpin oleh Ny. Dian Endra Amzar.



4. Majelis Ulama Indonesia (MUI)


Kelembagaan yang terdapat di Kecamatan Guguak menjalankan tugas dan fungsi sesuai kaidah berlaku. MUI periode 2021-2026 diketuai oleh Bapak Asrat Chan Lc.

Tabel 8. SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik

N O	INDIKATO R KINERJA	TARGE T RPJMD	TARGE T 2020	REALISA SI 2020	TARGE T 2021	REALISA SI 2021	KET .

1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	91,25	92	91.16
---	----------------------------------	----	-------	----	-------



Dari Grafik dapat terlihat bahwa terjadi penurunan realisasi yang dicapai ditahun 2021 dibandingkan di tahun 2020 sebesar 0.9%. Hal ini disebabkan karena selama Masa Pandemi Covid 19 masyarakat yang melakukan pelayanan administrasi lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, dan adanya masyarakat yang tidak mematuhi protocol kesehatan sehingga tidak dilakukan pelayanan.

Keberhasilan Pelayanan dan IKM diperoleh melalui pelaksanaan Survey selama 9 Bulan lamanya dengan pengisian langsung dari masyarakat maka petugas berhasil mengumpulkan sebanyak 165 Kuesioner dengan data terisi dengan baik dan data lengkap sesuai dengan point-point yang dimintakan pada Kuesioner sehingga data tersebut dapat diolah dan dianalisis lebih Lanjut.

Tabel 9. Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Responden
Laki-laki	76

Perempuan	89
Tidak diketahui	-
Jumlah	165

Tabel 10. Data Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Responden
SD	14
SLTP	13
SLTA	101
DIII	8
S1	29
S2	-
Tidak diketahui	-
Jumlah	165

Tabel 11. Data responden Berdasarkan Jenis Layanan yang diterima

Layanan yang diterima	Responden
KK	57
KTP	0
AKTA	6
Poli Umum	102
Jumlah	165

Berdasarkan uraian hasil penghitungan SKM bulan Januari s/d Agustus tahun 2020 pada Kecamatan Guguk diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja Pelayanan Publik pada Kecamatan Guguk secara umum dapat dikatakan **Sangat BAIK** dengan nilai SKM **91,16666667** dengan nilai indeks rata-rata 3,64666667
2. Unsur yang mempunyai nilai rata-rata tertinggi adalah Biaya / tarif pelayanan dengan hasil 4,00. Dari angka ini dapat diketahui bahwa responden merasan bahwa tingkat biaya / tarif yang diberikan dengan jenis layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelayanan.
3. Unsur yang mempunyai nilai rata-rata yang terendah terdapat pada Persyaratan Pelayanan dengan hasil rata-rata 3,64, meskipun berada pada rengking terendah unsur ini masih dalam kategori baik.
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :
 1. Kinerja pelayanan yang ada sekarang yang sudah baik hendaknya dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi untuk meraih nilai SKM yang lebih tinggi.
 2. Tetap melaksanakan pelayanan prima sesuai dengan petunjuk yang ada.

Gambar 1: Dokumentasi Pelayanan Masyarakat



Dokumentasi diatas atas nama Bapak Isasto dalam kepengurusan Surat Pindah ke Kec. Kapur IX, proses surat menyurat tanggal 11 November 2021.

Gambar 2: Dokumentasi Pelayanan Masyarakat




Dokumentasi pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Bapak Erizal berasal dari Jorong Kuranji Nagari Guguk VIII Koto proses pengurusan surat tanggal 13 Desember 2021.

Gambar 3: Pengisian buku tamu oleh Masyarakat



Gambar 4. Instruksi Bupati Lima Puluh Kota



Berdasarkan Instruksi Bupati Lima Puluh Kota Nomor 65/SATGAS-COVID19-LK/X/2021 maka diwajibkan seluruh Masyarakat yang melakukan kepengurusan Surat Menyurat untuk mematuhi Protokol Kesehatan dan menunjukkan Sertifikat Vaksin.

Gambar 5: Kotak Pengaduan dan Kotak Survey Kepuasan



Bagi masyarakat yang telah selesai melakukan proses administrasi surat menyurat, maka dimintak untuk mengisi Kotak Survey Kepuasan berdasarkan petunjuk Tenaga Pelayanan dan apabila terdapat saran atau ketidakpuasan disilahkan untuk mengisi kotak pengaduan.

D. REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Guguak merupakan OPD pendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan dengan melaksanakan 7 progam, 11 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Dengan Anggaran Belanja Daerah Rp. 1.679.254.670,- pencapaian realisasi Rp. 1.671.372.191,- (99,53%), yang terdiri dari realisasi Belanja Pegawai Rp. 1.284.039.991,- (99,44) , Belanja Barang dan Jasa Rp. 369.382.200,- (99.84) dan Belanja Modal Rp. 17.950.000,- (100%).

Rincian Program dan Kegiatan, alokasi dan Realisasi pada APBD 2021 penyelenggaraan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12: Realisasi Anggaran 2021

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp) DPA	Anggaran (Rp) DPPA	Realisasi (Rp) DPPA	%
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.591.718.343	1.524.964.770	1.517.283.991	99.49

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.934.700	5.671.700	5.622.700	99.13
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.571.200	1.346.200	1.336.200	99.25
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.712.000	736.000	736.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.488.000			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	710.500			
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	1.179.500	1.049.000	1.015.000	96.75
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.273.500	2.540.500	2.535.500	99.80
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.385.415.543	1.301.743.470	1.294.170.391	99.41
01.2.02.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.379.372.743	1.296.916.670	1.289.398.591	99.42

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

01.2.02 .03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	3.360.000	2.144.000	2.137.000	99.67
01.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	2.682.800	2.682.800	2.634.800	98.21
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1.410.000	1.270.200	1.270.000	99.98
01.2.03 .06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.410.000	1.270.200	1.270.000	99.98
01.2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	2.391.800	8.466.800	8.466.800	100
01.2.05 .02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	7.500.000	7.500.000	100
01.2.05 .03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.391.800	966.800	966.800	100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.178.200	89.754.800	89.697.300	99.93
01.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	1.558000	1.726.000	1.726.000	100

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

01.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	17.950.000	17.950.000	100
01.2.06 .04	Penyediaan bahan Logistik kantor	8.160.800	9.284.900	9.284.900	100
01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.724.400	10.083.900	10.083.900	100
01.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.684.000	2.684.000	2.684.000	100
01.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.051.000	48.026.000	47.968.500	99.88
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.738.100	64.873.300	64.872.300	99.99
01.2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250.000	420.000	419.000	99.99
01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000	3.800.000	3.800.000	100
01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.888.100	60.653.300	60.653.300	100
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.650.000	53.184.500	53.184.500	100

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional	44.550.000	46.084.500	46.084.500	100
01.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	7.100.000	7.100.000	7.100.000	100
02	Program Penyelenggar aan Pemerintah n dan Pelayanan Publik	31.035.00 0	29.322.90 0	29.322.90 0	100
02.2.02	Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	31.035.000	29.322.900	29.322.900	100
02.2.02 .03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	31.035.000	29.322.900	29.322.900	100
03	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	49.777.50 0	50.731.00 0	50.635.50 0	99.81
03.2.01	Koordinasi Kegiatan	49.777.500	50.731.000	50.635.500	99.81

	Pemberdayaa n Desa				
03.2.01 .01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	4.647.500	4.402.500	4.357.500	98.97
03.2.01 .03	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.130.000	46.328.500	46.278.000	99.89
04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.445.00 0	10.954.50 0	10.929.50 0	99.71
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.445.000	10.954.500	10.929.500	99.71
04.2.01 .01	Sinegritas dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.765.000	10.954.500	10.929.500	99.71
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	1.680.000			

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

	Kepala Daerah				
06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.037.500	63.281.500	63.200.300	99.87
06.2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.037.500	63.281.500	63.200.300	99.87
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desan dan Pendayagunaan Aset Desa	4.350.000	4.350.000	4.350.000	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	23.020.000			
06.2.01.13	Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	35.140.000	35.422.000	35.399.500	99.93
06.2.01.17	Koordinasi pendampingan Desa di Wilayahnya	14.925.000	16.032.000	15.998.300	99.66
06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.602.500	7.477.500	7.452.500	99.53
	JUMLAH	1.771.013.343	1.679.254.670	1.671.372.191	99.53

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada tahun 2021, Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota dari 3 (empat) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Capaian 91%-100 % (Sangat Tinggi) : 2 (dua) indikator
- 2) Capaian 76% - 90% (tinggi) : 1 (satu) indicator

B. SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, fungsi Kecamatan Guguak sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik Kecamatan maupun Nagari senantiasa meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan dan memberikan motivasi;
- b. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua OPD secara berkala;
- c. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- b. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Guguak secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- d. Memperkuat komitmen dari seluruh Unit Kerja/Kepala Seksi dan Subbag untuk meningkatkan kinerjanya.

